

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
NOMOR: 27 / S.1 / HKM.02.2 / 2020

TENTANG  
SARANA ISOLASI (*SHELTER*) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID19 DI  
LINGKUNGAN  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pengendalian penyebaran Covid19 di lingkungan Lembaga Administrasi Negara, perlu menetapkan sarana isolasi (*shelter*) di lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara tentang Sarana Isolasi (*Shelter*) Pencegahan Penyebaran Covid19 di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);
5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 494);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG SARANA ISOLASI (*SHELTER*) PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID19 DI LINGKUNGAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
- KESATU : Menetapkan gedung Wisesa yang berada di Kampus PPLPN Lembaga Administrasi Negara (LAN) sebagai Sarana Isolasi bagi pegawai LAN beserta keluarganya yang dinyatakan Positif Covid 19 yang selanjutnya disebut *Shelter* Covid19.
- KEDUA : Satuan Tugas Kesehatan Penanganan Covid19 di Lingkungan LAN yang selanjutnya disebut Satgas melakukan pengelolaan *Shelter* Covid19.
- KETIGA : Dalam pengelolaan *Shelter* Covid19, Satgas dapat berkoordinasi dengan instansi berwenang terkait penanganan Covid19.
- KEEMPAT : Biaya pengelolaan *Shelter* Covid19 dibebankan pada anggaran LAN sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Juni 2020

SEKRETARIS UTAMA  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,



RENI SUZANA

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala LAN; dan
2. Anggota Satgas.